

SKRIPSI

Analisa Hubungan Individu dan Kelompok Tani pada Hutan Tanaman Rakyat di Maros

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL FADILLAH
M111 16 314**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Analisa Hubungan Individu dan Kelompok Tani pada Hutan Tanaman Rakyat di Maros

Disusun dan diajukan oleh

NURUL FADILLAH

M111 16 314

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 09 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 2008121002

Pembimbing Pendamping

Emban Ibnurusyd Mas'ud S.Hut., MP
NIP. 198604032014041002

Ketua Program Studi,

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fadillah

Nim : M111 16 314

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

“Analisa Hubungan Individu dan Kelompok Tani pada HutanTanaman Rakyat di Maros”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi hasil karya orang lain, maka saya meneima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Maret 2021

Yang Menyatakan,



Nurul Fadillah

ABSTRAK

Nurul Fadillah (M111 16 314). Analisa Hubungan Individu dan Kelompok Tani pada Hutan Tanaman Rakyat di Maros.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi hubungan individu dengan kelompok tani hutan melalui skema HTR dengan prinsip 8 Ostrom dalam melakukan aksi kolektif, serta menganalisis permasalahan antara individu dan kelompok tani hutan dalam melakukan aksi bersama. melalui skema HTR. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Dari hasil kajian ini dapat dikatakan bahwa mengacu pada 8 prinsip aksi kolektif, pemegang izin secara individual mengelola wilayahnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Sedangkan secara kelompok, relasi individu dan kelompok hanya berjalan sebagaimana adanya, dimana dalam pengelolaan HTR tidak ada rencana kerja dan mekanisme yang jelas terkait HTR di Desa Bontomatinggi, Kec. Tompobulu Kab. Maros. Kelompok tani Hutan Tanaman Rakyat tidak melakukan aksi bersama yang seharusnya seperti prinsip ostrom, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan HTR disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara fasilitator dan pemegang izin, hampir tidak ada pendapatan, serta sarana dan prasarana yang bermasalah di pengelolaan kawasan HTR di Desa Bontomatinggi, Kec. Tompobulu, Kab. Maros.

Kata kunci: HTR, kelompok tani hutan, 8 prinsip ostrom

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, *Rabb* semesta alam, shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga serta sahabat beliau. Alhamdulillah wasy-syukurillah, berkat pertolongan Allah akhirnya skripsi dengan judul " **Analisa Hubungan Individu dan Kelompok Tani pada Hutan Tanaman Rakyat** " yang disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin ini dapat dirampungkan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak duduk dibangku perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini secara khusus dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Terkhusus salam hormat dan kasih saya kepada orang tua tercinta, ayahanda **Abd. Makmur Ismail, SE** dan ibunda **ST Djumriah Nurdin Kade, SE** serta kedua saudara saya, **Muh. Fajar Maulana Ismail** dan **Nurul Fauziah Zahrah** yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan kasih sayang serta bantuan moril selama ini. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. A. Mujetahid M., S.Hut. M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, bapak **Dr. Forest Muhammad Alif**

KS, S.Hut., MSi selaku Ketua Departemen Kehutanan beserta seluruh **Dosen** dan Staff Fakultas Kehutanan.

2. Bapak **Prof. Dr. Yusran, S.HUT. M.Sidan** Bapak **Mukrimin, S.Hut, M.P.,Ph.D** Selaku dosen penguji yang telah memberikan bantuan dan masukan baik berupa saran maupun kritikan yang membangun pada penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen-dosen pengajar yang telah membagi ilmunya yang bermanfaat serta telah berperan sebagai orang tua kedua bagi penulis dan seluruh staf pegawai dalam ruang lingkup Fakultas Kehutanan Universitas Hasaniddin yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
4. Kepada **Kelompok Tani Hutan Pakkareangan Indah** Maros yang memberikan bantuan dalam penelitian ini.
5. Kepada orang terkasih **Ali Ifani Rais** yang telah banyak membantu penulis dari masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada sahabat **"SEVEN"** saya **Ririn Rahmadani, Ainun Asriani Yandi, Risna, Nurdjannah, Sakinah Hamid, Indri Irianiatas** segala do'a, motivasi serta bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada sahabat **"KRIBO"** saya **Astuti, Nurhalizah, Winda Sary, Khaerunnisa** yang telah membantu penulis.
8. Kepada sahabat saya **Mitalia Nonza Sulu', Ian Pradana, Abdi Suwantodan Andi Gunawan Pyang** telah member semangat dan masukan untuk skripsi ini.
9. Sahabat SMA saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu Yang senantiasa membantu serta mendoakan selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman **"GAME PUBG"** saya **Cino, Akri, Barrier, Jong, Kevin** yang telah menemani waktu kosong saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang turut membantu dan bekerjasama setulusnya dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan adanya koreksi, kritik dan saran yang membangun, dari berbagai pihak sehingga menjadi masukan bagi penulis untuk peningkatan di masa yang akan datang. Akhir, kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 2 Maret 2021

Nurul Fadillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian Ini.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Pengelolaan Kehutanan	3
2.2 Perhutanan Sosial.....	4
2.3 Hutan Tanaman Rakyat	6
2.4 Kelompok Tani dan Konsep Pengorganisasian diri (Individu) serta Penerapan Konsep Ostrom	7
III. METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	10
3.2 Sumber Data	10
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	10
IV. Keadaan Umum Lokasi	13
4.1 Kondisi Geografis	13
4.2 Kondisi Sosial Ekonomi	14
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
5.1 Pemegang Izin	19
5.2 Kondisi Areal Kerja.....	21
5.3 Pola Aktivitas.....	22
5.4 Transformasi Individu menjadi kelompok HTR.....	25

5.5	Kelembagaan KTH Pakkareangan Indah.....	27
5.6	Perbandingan Impelementasi Pengelolaan HTR Pakkareangan Indah dengan HTR di Desa Bumi Beringin Luwuk Banggai	32
5.7	Permasalahan yang terjadi pada Implementasi HTR.....	34
VI.	PENUTUP.....	36
6.1	Kesimpulan	36
6.2	Saran	37
	DAFTAR PUSTAKA.....	38
	LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Table 1. 8 Prinsip Ostrom dan Indikator Penilaian.....	12
Tabel 2. Rincian Data Jumlah Penduduk di Desa Bontomatinggi.....	14
Tabel 3. Rincian Data Pendidikan Desa Bontomatinggi	16
Tabel.4. Rincian Data Jumlah Sarana dan prasarana Desa Bontomatinggi.....	17
Tabel 5. Daftar Pemegang Izin	20
Tabel 6. Kontribusi Individu dalam Kelompok.....	23
Tabel 7. Kondisi Pencapaian Prinsip Desain Kelembagaan menurut Ostrom (1990) Di KTH Pakkareangan Indah.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Desa Bontomatinggi Kec. Tompobulu Kab. Maros Tahun 2015.....	13
Gambar 2. Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kab. Maros	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara.....	34
Lampiran 2. Letak lahan masing masing pemegang izin	34
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara	38

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri (*local specific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya hutan yang ada di sekitar lingkungannya (Damayanti, 2011).

Tingginya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat menjadi bahan acuan Kementerian Kehutanan membuat program Pemberdayaan Masyarakat yang dalam hal ini sering disebut dengan Program Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM). Melalui skema ini, status kawasan hutan dibagi menjadi dua yaitu kawasan hutan hak dan Kawasan Hutan Negara. Bentuk kebijakan konsep PHBM di Indonesia dilakukan melalui skema perhutanan sosial. Salah satu skim perhutanan sosial yang adalah Hutan Tanaman Rakyat atau yang biasa disingkat dengan HTR. HTR merupakan kawasan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (Sabaruddin & Prayitno, 2009).

Menurut Firdaus (2018), basis izin pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah individu. Namun disisi lain, skema ini mengharuskan para pemegang izin untuk berkelompok hingga membentuk koperasi. Hal ini menjadi menarik karena selama ini konsep perhutanan sosial secara kebijakan hipotetik

adalah mengelola secara kelompok. Kegiatan merencanakan areal, menentukan komoditi, sampai memasarkan hasil hutan masyarakat cenderung ditentukan secara individual. Hal tersebut menjadi berubah ketika petani hutan mendapatkan izin yang secara formal mewajibkan mereka untuk berkelompok.

Pengelolaan HTR pada dasarnya identik dengan pengelolaan *Common Pool Resources* (Sumberdaya bersama). *Common Pool Resources* (CPR) merupakan sumber daya yang bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi memberikan manfaat yang berkurang bagi setiap orang jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri. Dalam menjalankan CPR, perlu adanya prinsip-prinsip sebagai tolak ukur keberhasilan dalam suatu kelompok, hal ini dikemukakan oleh Ostrom (1990) yang membuat 8 prinsip desain kelembagaan mengenai aksi bersama: 1) batasan areal, 2) peraturan kelompok, 3) pengambilan keputusan, 4) monitoring berkala, 5) sanksi, 6) resolusi konflik, 7) hak-hak yang diatur, dan 8) keterkaitan HTR pada jaringan yang lebih luas.

Untuk membatasi cakupan penelitian maka peneliti mengambil satu skim HTR yang ada di SulSel yaitu HTR Pakkareangan Indah yang terletak di Desa Bontomatinggi, Kab. Maros.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian Ini

- 1.2.1 Menganalisa implementasi hubungan individu dan kelompok tani melalui skema HTR dengan menggunakan 8 prinsip Ostrom
- 1.2.2 Menganalisa permasalahan antara individu dan kelompok tani di atas dalam melakukan aksi bersama melalui skema HTR

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Kehutanan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 mengamanatkan pengelolaan sumber daya hutan yang sebaik-baiknya secara berkelanjutan agar hutan dapat memberi kemanfaatan yang optimal bagi bangsa dan negara. Sayangnya, pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia belum menggembirakan, yang dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Sampai dengan pertengahan dekade 1980-an, diperkirakan lebih dari 20 juta hektar hutan Indonesia rusak parah (Mahyudi, 2016).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah organisasi yang bekerja di tingkat tapak dan diharapkan menjadi prasyarat dari terlaksananya system pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Pembangunan KPH ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya unit pengelolaan hutan tingkat tapak dan organisasi pengelolanya untuk mencapai kelestarian. Dengan adanya KPH diharapkan mampu menjadi pengelola di tingkat tapak untuk mencapai terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kebijakan KPH diharapkan berfungsi sebagai pendukung terhadap upaya dalam memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju degradasi, mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilitas pasokan hasil hutan, dan menyediakan data dan informasi kawasan hutan (Ekawati, 2012)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Sebelum terbentuknya KPH (versi pemerintah), sebagian IUPHHK yang ada telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

sebenarnya merupakan fungsi pengelolaan seperti tata hutan, inventarisasi, dan perlindungan di wilayah masing-masing (Maryudi, 2016)

Pada hakikatnya, penetapan kawasan hutan mengandung perbedaan peran antara aktor pengelola dan masyarakat, sehingga secara alamiah keduanya bisa saling berbeda pandangan, persepsi atau tindakan terhadap sumber daya hutan. Hal ini dapat menjadi sebab dan sumber terjadinya konflik pengelolaan hutan. Salah satu strategi bagi resolusi konflik pengelolaan hutan adalah program pemberdayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan persepsi yang mendekati keseimbangan antara peran pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan (Sumanto, 2009).

2.2 Perhutanan Sosial

Berdasarkan Permen LHK 83 Tahun 2016, implementasi program perhutanan sosial adalah di seluruh pulau di Indonesia kecuali Jawa dan Bali. Hal ini SPI (Serikat Petani Indonesia) merasa cukup aneh, karena fakta di kedua pulau yang menjadi pengecualian tersebut khususnya Pulau Jawa, potensi konflik di wilayah hutan sangat tinggi, terutama yang melibatkan Perum Perhutani dengan petani. Karena desakan program perhutanan sosial untuk dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali, maka pemerintah lalu menerbitkan Permen LHK 39/2017. SPI merasa kedua Permen tersebut tidak akan mengubah ketimpangan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia karena perhutanan sosial hanya berupa akses tanah hutan dalam kurun waktu selama 35 tahun saja (SPI, 2017)

Program perhutanan sosial yang ditawarkan melalui berbagai kegiatan (HKm, HTR, HR) merupakan strategi Departemen Kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan tingkat kehidupan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan, juga ditujukan sebagai sarana reduksi gejala dan kemungkinan konflik. Namun, kebijakan pengembangan program tersebut juga mengandung unsur-unsur konflik, baik disebabkan karena ruang lingkup program maupun fakta historis pengelolaan yang berbeda antara pulau Jawa dan

luar pulau Jawa. Walaupun spesifikasi dan dimensi konfliknya berbeda-beda tetapi pada intinya pengembangan perhutanan sosial baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa memiliki potensi konflik karena selalu menyangkut aktor dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Sumanto,2009)

Khusus untuk program-program perhutanan sosial yang berada di dalam kawasan hutan, pada hakikatnya posisi hierarki yang berlaku tidak bersifat simetris. Artinya posisi dan peran serta kewenangan pemerintah selalu dalam struktur yang lebih tinggi dan dominan dibandingkan posisi dan peran masyarakat, sehingga pertukaran sosial yang berkembang menjadi tidak seimbang. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan merusak lingkungan (Sumanto,2009)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pihak yang memiliki struktur sosial yang lebih tinggi biasanya menolak untuk mengubah struktur dan pola hubungan antara keduanya, sehingga menimbulkan pola pertukaran sosial yang asimetris. Untuk dapat mengatasi persoalan ini, salah satu strategi resolusi konflik yang memungkinkan adalah pemberdayaan, pihak-pihak yang lemah sehingga setidaknya dapat mendekati pertukaran yang seimbang (Sumanto,2009).

Perhutanan sosial sebagai salah satu model pemberdayaan yang ditawarkan Departemen Kehutanan setidaknya merupakan langkah maju dalam mengatasi persoalan konflik pengelolaan hutan antara pihak departemen dengan masyarakat. Namun bukan berarti bahwa konsep tersebut merupakan obat mujarab yang langsung dapat mereduksi atau menghentikan konflik pengelolaan hutan, sebab persoalan konflik terjadi setelah implementasi program tersebut di lapangan. Adanya perbedaan kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat program, persoalan teknis dan non teknis (administrasi, perizinan, dan lain-lain) di lapangan hingga persoalan hak-hak masyarakat menjadi sumber konflik baru dalam pengelolaan kawasan hutan (Sumanto,2009).

Pada hakikat dasarnya, penetapan kawasan hutan mengandung perbedaan peran antara aktor pengelola dan masyarakat, sehingga secara alamiah keduanya bisa saling berbeda pandangan, persepsi atau tindakan terhadap sumber daya hutan. Hal ini dapat menjadi sebab dan sumber terjadinya konflik pengelolaan hutan. Salah satu strategi bagi resolusi konflik pengelolaan hutan adalah program pemberdayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan persepsi yang mendekati keseimbangan antara peran pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan (Sumanto, 2009)

Pemberdayaan melalui program perhutanan sosial sebagai sebuah resolusi konflik seyogyanya selalu memperhatikan unsur eksistensi masyarakat dan kebudayaannya serta unsur perubahan itu sendiri. Oleh karena itu tahapan-tahapan pengelolaan yang memiliki dasar pertimbangan matang melalui tahapan proses belajar bersama (*learning together*), membangun komunikasi yang efektif, melakukan strategi bagi tindakan, pembuatan perangkat-perangkat aturan atau sarana, pemantauan dan evaluasi serta pemberlakuan sanksi-sanksi yang membangun, merupakan strategi pengelolaan yang bijaksana. Proses belajar bersama dapat melalui pengertian terhadap proses-proses tradisional/lokal yang berkembang, penghargaan terhadap setiap individu/kelompok yang terlibat, dan pemilihan isu atau strategi yang dapat mewakili semua kelompok/individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Sumanto, 2009).

2.3 Hutan Tanaman Rakyat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 menjelaskan bahwa Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Program HTR pada dasarnya bersifat multisektor, multi-pihak, dan multistrata

pemerintah yang memiliki kerangka dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya hutan dengan berpedoman pada asas pelestarian (Ridwan dkk,2018).

Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, mengindikasikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,91 juta orang. BPS menggambarkan bahwa kurang lebih 48,8 juta di antaranya tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta orang di antaranya tergolong dalam kategori miskin. Penduduk yang bermata pencaharian langsung dari hutan sekitar 6 juta orang dan sebanyak 3,4 juta orang di antaranya bekerja di sektor swasta kehutanan. Melihat data-data permasalahan tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan diantaranya mengajukan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan harapan bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Senada dengan hal diatas sebagaimana Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2011, bahwa pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman rakyat harus memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dimana izin usaha tersebut diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan atau koperasi (Raja dkk, 2016).

2.4 Kelompok Tani dan Konsep Pengorganisasian diri (Individu) serta Penerapan Konsep Ostrom

Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani (Syahyuti, 2012). Kelompok tani merupakan salah satu sarana kerjasama antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta hubungan dengan

pemerintah serta sarana untuk mengembangkan para petani di Indonesia (SPI, 2017).Pengorganisasian diri merupakan upaya individu (petani) untuk menjalankan usaha dan hidupnya dengan membangun dan menjaga relasi sosial (social relation) secara relatif tetap dan berpola dengan berbagai pihak di seputar dirinya. Seorang petani akan menjalin relasi dengan para pedagang penyedia benih dan pupuk, dengan buruh tani,dengan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, dengan pedagang pengumpul hasil pertanian, dan lain-lain termasuk dengan aparat pemerintah. Petani mengorganisasikan dirinya melalui beberapa pilihan.Ia dapat masuk kedalam organisasi atau dapat pula tidak. Jika tidak dalam organisasi, berarti petani mengorganisasikan dirinya di luar organisasi dalam format individual action. Artinya, ia menggunakan relasi-relasi yang berbasis pasar, bukan relasi berbasis organisasi (collective action). Petani memiliki kuasa dan mampu memutuskan dengan siapa melakukan transaksi dan menjalin interaksi untuk menjalankan usaha pertaniannya (Syahyuti,2012).

Konsep “pengorganisasian diri” sangat berbeda dengan konsep “organisasi”.Organisasi (organization) adalah kelompok sosial yang sengaja dibentuk oleh sekelompok orang, memiliki anggota yang jelas, dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan memiliki aturan yang dinyatakan tegas (biasanya tertulis) Organisasi adalah aktor sosial dalam masyarakat sebagaimana halnya individu.Contoh organisasi petani adalah koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelompok wanita tani. Organisasi merupakan salah satu bentuk cara petani mengorganisasikan dirinya (Syahyuti, 2012)

Sementara, keorganisasian adalah hal-hal berkenaan dengan organisasi. Disini tercakup misalnya perihal kepemimpinan dalam organisasi, keanggotaan, manajemen, keuangan organisasi, kapasitas organisasi, serta relasi dengan organisasi lain (syahyuti, 2012).

Ostrom & Crawford (2005) mengungkapkan ada dua alasan mendasar tentang pentingnya penekanan pada pengaruh peraturan terhadap pengambilan keputusan dan tindakan individu atau organisasi, yaitu: pertama, analisis kelembagaan seringkali digunakan untuk menganalisis

dampak dari perubahan peraturan, baik dampak yang telah terjadi maupun yang akan terjadi; kedua, analisis kelembagaan seringkali digunakan untuk mencari solusi bagi kinerja negatif dari suatu situasi aksi, dengan pertimbangan bahwa mengubah peraturan akan lebih mudah dilakukan daripada mengubah kondisi biofisik dan karakteristik masyarakat (Suwarno, dkk, 2015).

Salah satu instrumen analisis kelembagaan yang telah mendapat pengakuan luas di dunia internasional adalah Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan (IAD-Framework) Ostrom. kerangka kerja IAD adalah kerangka kerja yang telah mapan dan kuat yang menekankan kepada analisis pengaruh peraturan terhadap pengambilan keputusan dan tindakan individu atau organisasi (Suwarno, dkk, 2015)

Ostrom membagi aturan-aturan yang digunakan ke dalam tujuh jenis peraturan, yaitu: aturan posisi, aturan keanggotaan, aturan otoritas tindakan, aturan agregasi, aturan informasi, aturan lingkup dan aturan biaya-manfaat. Klasifikasi ini berkaitan dengan unsur-unsur struktur situasi aksi (para partisipan, posisi, otoritas tindakan, kontrol, informasi, hasil atau dampak dan manfaat) di dalam arena aksi. Arena aksi menurut Ostrom et al.(2006) terdiri dari dua komponen yaitu situasi aksi dan para partisipan. Situasi aksi merujuk pada ruang sosial di mana individu-individu berinteraksi, melakukan pertukaran barang dan jasa, penyelesaian masalah dan perselisihan dan lain-lain (Suwarno, dkk, 2015).